



NOMOR: 57/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara.:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEGAL, berkedudukan di Jln. A. Yani No.51

Slawi;----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26

Desember 2012 telah memberikan kuasa

kepada:-----

1.	Na	: NURLAELI, SH.
	ma	
	NIP	: 19581018 198603 2 002
	Pa	: Pembina Tingkat I (IV/b)
	ngk	: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal.
	at/	IRFAN DWI R.S.STP,SH.
2.	Gol	: 19811026 200012 1 001.
	ong	: Penata (III/c).
	an	: Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum.
	Jab	: DJAROT BUDHI K, SH.
	ata	19690325 199703 1 001
3.	n	: Penata Tingkat I (III/d).
		: Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
	Na	: Tegal
	ma	: HASTO SASMITO, SH.
	NIP	19700624 199010 1 001
4.	Pa	: Penata Tingkat I (III/d).
	ngk	: Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda
	at/	: Kabupaten Tegal.
	Gol	:
	ong	:
	an	:
	Jab	:
	ata	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Na
ma
NIP
Pa
ngk
at/
Gol
ong
an
Jab
ata
n

Na
ma
NIP
Pa
ngk
at/
Gol
ong
an
Jab
ata
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut :-----**TERGUGAT / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

Nama.....

Nama
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Pekerjaan

:	MUHAMMAD ABDUL
:	SYUKUR,S.Pd.
:	Indonesia
:	Jl. Pala IV/ 03 Mejasem
	Tegal
	Guru PNS

Selanjutnya disebut :-----**PENGUGAT / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 57/
PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 25 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Surabaya
ini;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 67/G/2012/
P.TUN.SMG tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-
surat lainnya yang terlampir didalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih tentang duduk sengketa, seperti yang
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
67/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 19 Desember 2012, beserta surat-surat lain
yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :

- I. Dalam Penundaan :-----
 - . Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tugas
Tergugat No.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang
penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1
Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kab. Tegal atas nama
Muhammad Abdul Syukur, Spd;-----

Dalam.....

- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan Tidak Sah Surat Tugas Tergugat No.800/03313/2012
tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur,Spd;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tugas

Tergugat No.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang

penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1

Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kab. Tegal atas nama Muhammad

Abdul Syukur,Spd;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp.246.000,-- (dua ratus empat puluh

enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada tanggal 19 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding

tertanggal 28 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding, dengan Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 67/G/2012/P.TUN.SMG

tanggal 28 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2013 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21

Pebruari 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

Diserahkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding, dengan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 67/G/2012/

P.TUN.SMG. tanggal 21 Pebruari 2013, yang pada pokoknya keberatan

atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 67/G/2012/P.TUN.SMG. tanggal 19 Desember 2012;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Surat Tugas Nomor: 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Maret 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 67/G/2012/P.TUN.SMG. tanggal 5 Maret 2013 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat untuk Seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 67/G/2012/P.TUN.SMG. tanggal 19 Desember 2012.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), Nomor: 67/G/2012/P.TUN.SMG masing-masing pada tanggal 28 Januari 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas maka permohonan Banding dari Tergugat/Pemanding pada tanggal 28 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Desember 2012 yang diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara formal Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor. 67/G/2012/P.TUN.SMG tanggal 19 Desember 2012, Berita Acara Sidang, Alat bukti surat para pihak serta Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 telah dicapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mufakat secara bulat dalam sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan pertimbangan tersebut dibawah ini;-----

Menimbang bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat namun demikian Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki mengenai diktum poin II dalam pokok sengketa 3 sebagai berikut;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah dinyatakan "TIDAK SAH", maka diktum point II dalam pokok sengketa 3 yang memerintahkan untuk mencabut, Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dan point II. 3 tersebut harus dikeluarkan dari diktum amar, karena keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, maka tidak perlu dilakukan pencabutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap salah satu butir keberatan Tergugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 21 Pebruari 2013 yang mempermasalahkan keberadaan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Managemen Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Nasional Nomor: 4249/C5.3/Kep/Ku/2009, tanggal 07 Oktober 2009. Tentang Penetapan SMK Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI), yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai petunjuk bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek adalah wewenang Propinsi, sedangkan Keputusan Direktur tersebut tidak diajukan oleh para pihak sebagai bukti surat. Menurut Majelis Hakim Banding yang demikian itu bukan suatu kesalahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerapkan hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) c putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengetahuan Hakim) dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu alasan keberatan yang diajukan Tergugat/ Pembanding adalah tidak relevan dan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas akhirnya Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk sekedar melakukan perbaikan pertimbangan dan diktum putusannya, sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dikuatkan maka pihak Tergugat / Pembanding tetap dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junto Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Per Undang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 67/G/2012/P.TUN.SMG tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding, dengan tambahan pertimbangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya menjadi berbunyi
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;-----

I. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tugas Tergugat No. 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, SPd;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Tidak Sah Surat Tugas Tergugat No.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 Tentang

Penugasan.....

Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur SPd;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.246.000,--(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS**,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 Mei 2013**, yang terdiri dari : **ML. TIRAJOH,SH.MH** selaku
Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO,SH.MHum.** dan **DILMAR TATAWI,**
SH. keduanya selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **Dra.**
Y. HARINI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa atau
kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SLAMET SUPARJOTO,SH.MHum

ML. TIRAJOH,SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 19.650,-
2. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan..... Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses Banding..... Rp.159.350.-

J u m l a h Rp.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)